



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemenuhan kebutuhan Informasi sudah menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.

Kehadiran Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat dengan pengecualian yang terbatas merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta menjadi momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. UU ini mendorong pemerintahan menjadi pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi publik di lingkungan PPID Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan adanya Standart Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik ini dapat menjadi pedoman dan petunjuk dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat . Diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman ini merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan sebagai acuan untuk mempermudah PPID Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengelola dan pemberian layanan Informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.

2. Tujuan

- a. Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan tugas PPID maupun PPID Pembantu;
- b. Memberikan standar bagi pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- c. Memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat sebagai penerima layanan mengenai hak dan kewajibannya;
- d. Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan organisasi / Lembaga publik untuk menghasilkan layanan Informasi publik yang berkualitas secara cepat, tepat waktu, biaya ringan;

BAB II
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

A. KEDUDUKAN PPID

1. Kedudukan dan penunjukkan PPID Kabupaten Penajam Paser Utara
 - a. PPID berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. PPID ditetapkan melalui Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 480.5/110/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2018;
 - c. Ketua PPID adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Kedudukan dan penunjukkan PPID pembantu
 - a. PPID Pembantu berkedudukan di masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - b. PPID Pembantu ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD;

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas dan Fungsi Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Tugas:
Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Fungsi :
 - a. Pembina dan pengarah atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- b. Pemberian pertimbangan atas informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;

2. Tugas dan Fungsi PPID Kabupaten Penajam Paser Utara

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Fungsi :

- b. Penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;
- e. Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi;

3. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

Tugas:

Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja.

Fungsi:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup SKPD masing-masing menjadi bahan informasi publik;

BAB III

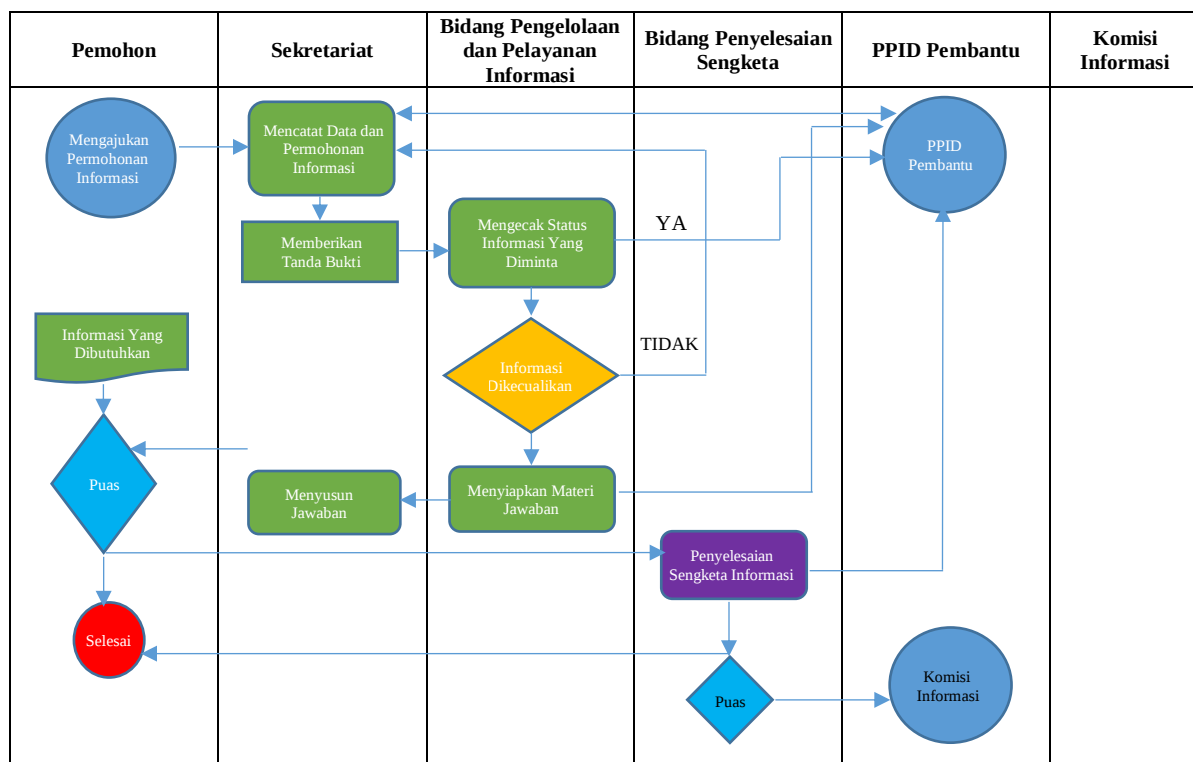
RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standart pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan informasi.

Adapun standar pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

A. PROSES PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Alur kerja PPID dalam memproses Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut:



B. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Transparansi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan di sediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Dapat di pertanggung jawabkan sesuai dg ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

4. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi , kebutuhan dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan Hak

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku ,ras ,agama , golongan , gender dan status ekonomi.

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

Pemberi dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing masing pihak.

C. SIMBOL DIAGRAM ALUR SOP

Simbol Diagram alur yang digunakan dalam penyusunan SOP PPID terdiri atas lima simbol sebagai simbol dasar diagram alur sebagai berikut:

1. Simbol kapsul/terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

2. Simbol kotak/Proses () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3. Simbol belah ketupat () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

4. Simbol anak panah/arrow () untuk mendeskripsikan arah proses kegiatan

D. JENIS-JENIS SOP PPID

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

Dalam menyusun daftar informasi publik diperlukan berbagai tahap yang terdiri atas tahap pengumpulan informasi, tahap klasifikasi, tahap dokumentasi, tahap penetapan, dan pengumuman daftar informasi publik termasuk mengunggah (upload) daftar informasi publik dan dokumennya ke dalam website Pemerintah Daerah

a. Tahap Pengumpulan Informasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah:

- (1) Pengumpulan informasi merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja.
- (2) Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
- (3) Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun dinamis;
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statis dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja bersangkutan;
- (5) Penyediaan informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut:
 - (a) Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;
 - (b) Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;
 - (c) Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
 - (d) Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen;

b. Pengklasifikasian Informasi

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan.

- (1) Informasi yang bersifat publik

Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, meliputi:

(a) Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:

- Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
- Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya;
- Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya;
- Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
- Informasi yang lebih detil atas permintaan pemohon;

(b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:

- Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya;
- Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimi yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman;
- Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik;
- Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum;
- Hal lain yang mengancam hajat hidup orang banyak

(c) Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

- Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

- Hasil keputusan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan latar belakang pertimbangannya;
- Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD;
- Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD;
- Perjanjian Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan pihak ketiga;
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau;
- Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(2) Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 dan 18;
- (b) Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:
 - Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas.
 - Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.

- Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
- (c) Pengecualian harus melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
 - (d) Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode sebagaimana tersebut pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
 - (e) Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
 - (f) Usulan klasifikasi akses informasi yang bersifat ketat dan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diajukan oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
 - (g) Penetapan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

c. Pendokumentasian Informasi

Pendokumentasian informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi. Pendokumentasian informasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi meliputi:

(1) Deskripsi Informasi :

Setiap SKPD membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi

(2) Verifikasi Informasi :

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya.

(3) Otentikasi Informasi :

Dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan Kerja.

(4) Kodefikasi Informasi:

(a) Untuk mempermudah pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi;

(b) Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Satuan Kerja;

(5) Penataan dan Penyimpanan Informasi

Diagram SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik dapat dilihat pada Lampiran 1

2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan tidak langsung melalui media cetak dan elektronik:

a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut:

- (1) Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna informasi;
- (2) Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
- (3) Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
- (4) Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila informasi yang diminta masuk dalam

kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- (5) Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik;

- b. Untuk memenuhi Layanan informasi yang tersedia dan duumumkan secara berkala melalui media baik online maupun cetak, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan layanan tidak langsung melalui media antara lain menggunakan **SMS, WA, Telepon melalui Nomor : 081348760000 email : admin@penajamkab.go.id dan website : https://penajamkab.go.id**

Jangka Waktu Penyelesaian Informasi

- (1) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasi diterima, permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu pemberitahuan permohonan diterima atau ditolak;
- (3) Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggapan pertama diberikan;
- (4) Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, , serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU Komisi Informasi Pusat (KIP);

Diagram SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik dapat dilihat pada Lampiran 2.

3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

Meskipun penyusunan daftar informasi yang dikecualikan bukan suatu kewajiban bagi badan publik, namun penyusunannya secara praktis dapat membantu PPID dalam mengidentifikasi atau mengklasifikasi informasi yang diminta pemohon informasi publik apakah termasuk jenis informasi yang dikecualikan ataukah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Untuk mengidentifikasi/mengklasifikasi informasi yang dikecualikan ada 2 (dua) pendekatan

a. Pendekatan Aktif

Pendekatan Aktif ini merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan.

b. Pendekatan Pasif

Pendekatan pasif dilakukan karena adanya permintaan informasi dari pemohon

Diagram SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dapat dilihat pada Lampiran 3.

4. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9;
- c. Tidak ditanggapi permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam undang -undang ini;

PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. PPID mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan ditolak;
- b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
- c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat;
- d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik;

PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

- a. PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi;
- b. PPID mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan SKPD yang terkait paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID
- c. Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat
- d. Hasil keputusan rapat didokumentasikan secara baik

Diagram SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi Publik dapat dilihat pada Lampiran 4

Penyelesaian sengketa informasi

- a. PPID menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi;
- b. PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
- c. Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan hukum untuk penyelesaian sengketa informasi;

E. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh Front Office dan back Office yang baik :

- 1 . Front Office meliputi :

- a . Desk layanan langsung;
- b . Desk layanan via media;

2 . Back Office meliputi :

- a. Bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
- b. Bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi;
- c. Bidang penyelesaian sengketa informasi;

F. WAKTU PELAYANAN INFORMASI

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi Publik . di Sekretariat PPID yang berada di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja senin sampai dengan jumat sebagai berikut :

Senin – Kamis : Jam 08.00 Wita s/d 15.00 Wita

Jumat : 08.00 Wita s/d 11.00 Wita

Sabtu dan Minggu Libur.

G. BIAYA

Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Menyediakan Informasi publik secara gratis (tidak di pungut biaya) sedangkan untuk penggandaan dan perekaman , pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggadaan informasi sendiri di sekitar gedung Badan Publik (PPID) setempat .

H. LAPORAN OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik . petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik

disampaikan kepada badan pelayanan informasi. Bidang pelayanan informasi pembuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Kabupaten Penajam Paser Utara. Selanjutnya PPID Kabupaten Penajam Paser Utara setiap bulan melaporkan kepada sekretaris daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, selaku atasan PPID Kabupaten Penajam Paser Utara. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan yang belum dipenuhi, penolakan permintaan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dari waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ini, diharapkan PPID Utama maupun PPID Pembantu di setiap SKPD mampu melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan prosedur yang terarah, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dengan SOP ini pula bentuk pelayanan yang mencerminkan proses pelayanan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel dapat ditampilkan dan dirasakan penerima layanan, sebagai bentuk komitmen atas pengejawantahan dari tujuan diberlakukannya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang sejalan dengan rencana aksi Open Government Indonesia (OGI)

Penajam, 3 April 2017



Budi Santoso, AP

NIP. 19750122 199311 1 001

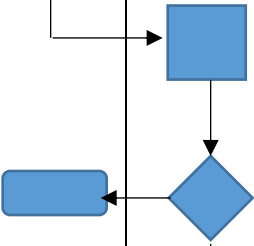
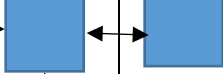
Lampiran 1 : Standar Operasional Prosedur Penyusunan dan Pengumuman Daftar Informasi Publik

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dinas Komunikasi dan Informatika	NOMOR SOP	: 24/SOP-KOMINFO/IV/2017
	TGL. PEMBUATAN	: 3 April 2017
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 3 April 2017
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Kominfo
	NAMA SOP	: SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008; tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik;	1. S1 2. SMA/SMK Sederajat 3. Mampu Mengoperasikan Komputer	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran; 2. KAK (Kerangka Acuan Kerja; 3. Komputer, Printer, Scanner, ATK 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran;	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KETERANGAN
		PEJABAT/STAF URUSAN DOKUMENTASI DI SKPD	PPID UTAMA/PPID PEMBANTU	ADMIN WEBSITE PEMDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
	Mengumpulkan Informasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing SKPD baik yang diproduksi sendiri maupun yang dikirim ke pihak lain yang berupa arsip statis maupun dinamis dan arsip vital yang dikuasai. Informasi yang dilakukan meliputi jenis dokumen, penanggungjawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan dan bentuk informasi yang tersedia (hardcopy/softcopy)				Buku Panduan pembentukab dan operasional PPID Pemprop dan Pemda/Kota (Lampiran 9)	Setiap saat dengan mendahulukan yang telah ditargetkan sebelumnya	Isian La.piran yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Kepals SKPD yang bersangkutan	
	Mengklasifikasikan seluruh informasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi				Buku Panduan pembentukab dan operasional PPID Pemprop dan Pemda/Kota (Lampiran 1)	Satu Minggu sekali	Isian Lampiran 9 yang telah diverifikasi dan diklasifikasi oleh Kepala SKPD yang bersangkutan	Klasifikasi Informasi terdiri dari: 1. Informasi Berkala; 2. Informasi serta merta; 3. Informasi setiap saat;
	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan memisahkan sesuai klasifikasi informasi wajib, serta merta, berkala dan informasi yang dikecualikan.				Buku Khusus dan komputer (hardisk, CD, Flashdisk)	Satu Minggu sekali	DIP	Staf kearsipan/dokumentasi yang mempunyai buku khusus dokumentasi dan juga tersimpan dalam bentuk softcopy
	Menetapkan daftar informasi publik secara resmi dan memerintahkan untuk mengumumkan daftar informasi publik kepada masyarakat.				PPID Utama dan PPID Pembantu melakukan rapat bersama untuk menetapkan DIP	Setelah DIP selesai dikerjakan. Jika ada tambahan dibuat SK baru untuk ditetapkan	Surat Keputusan DIP yang ditandatangani Bupati.	SK di dokumentasikan oleh setiap SKPD dan PPID Utama serta PPID Pembantu
	Meng-upload daftar informasi publik ke website Pemda atau sarana pengumuman lainnya.				Website Pemda dan sarana pengumuman lainnya.	Segera setelah DIP ditetapkan oleh PPID Utama atau PPID Pembantu	Adanya konten DIP di website Pemda dan Papan Pengumuman PPID Utama/PPID Pembantu	

Lampiran 2 : SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dinas Komunikasi dan Informatika	NOMOR SOP	: 25/SOP-KOMINFO/IV/2017
	TGL. PEMBUATAN	: 3 April 2017
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 3 April 2017
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Kominfo
	NAMA SOP	: SOP Permohonan Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Stabdar Operasional dan Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik;	1. S1 2. SMA/SMK Sederajat 3. Mampu Mengoperasikan Komputer	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran; 2. KAK (Kerangka Acuan Kerja; 3. Komputer, Printer, Scanner, ATK 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran;	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

NO	KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA			BAKU MUTU			KETERANGAN
			BAGIAN REGISTRASI PPID UTAMA/PPID PEMBANTU	PPID UTAMA/PPID PEMBANTU	PENGUASA INFORMAS/DOKUMEN (SKPD)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
	Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: 1. Datang Langsung dan mengisi formulir permohonan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri; 2. Melalui Website dengan mengisi formulir yang telah di download dan menyertakan scan identitas diri dan mengirim melalui email; 3. Mengirim melalui FAX formulir permohonan informasi publik disertai dengan identitas diri;					1. Formulir permohonan Informasi; 2. Fotocopy/scan identitas diri pemohon	Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/infomasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tabda bukti penerimaan dokumen/informasi. Jika dokumen/informasi yang diminta belum masuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Utama/PPID Pembantu;					Buku Register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi permohonan informasi publik	Setiap hari pada jam kerja	Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
	PPID meminta kepada Penguasa informasi/dokumen SKPD untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah masuk DIP) kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Penguasa Informasi/dokumen yang dimaksud kepada PPID Utama/PPID Pembantu					DIP yang telah ditetapkan, baik yang disimpan SKPD yang bersangkutan ataupun yang disimpan SKPD lain.	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen yang terbuka untuk publik	Pencarian data/informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon harus dilayani oleh PPID Utama/PPID Pembantu walaupun permintaan tersebut terletak di SKPD lain.
	Memberikan informasi/dokumen yang diminta kepada pemohon yang menandatangani tabda bukti penerimaan informasi/dokumen					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon	Perpanjangan waktu maskimal 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon	

Lampiran 3 : SOP Uji Konsekuensi

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dinas Komunikasi dan Informatika	NOMOR SOP	: 26/SOP-KOMINFO/IV/2017
	TGL. PEMBUATAN	: 3 April 2017
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 3 April 2017
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Kominfo
	NAMA SOP	: SOP Uji Konsekuensi
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Stabdar Operasional dan Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik;	1. S1 2. SMA/SMK Sederajat 3. Mampu Mengoperasikan Komputer	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID	1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran; 2. KAK (Kerangka Acuan Kerja; 3. Komputer, Printer, Scanner, ATK 4. Jaringan Internet	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran;	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				BAKU MUTU			KETERANGAN
		PPID	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PENGUASA INFORMASI/ DOKUMEN (SKPD)	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Melakukan Kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum.					Perundang-undangan yang dibutuhkan: 1. UU KIP 2. PERKI 1//2010	Setiap hari kerja	SK tim pertimbangan pelayanan informasi	
3.	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka maka PPID Utama memerintahkan penguasa informasi untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari penguasa informasi/dokumen	
4.	Memberikan informasi/dokumen yang diminta kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau penolakan informasi/dokumen rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penoakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia	Perpanjangan waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	

Lampiran 4 : SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA Dinas Komunikasi dan Informatika	NOMOR SOP	: 27/SOP-KOMINFO/IV/2017
	TGL. PEMBUATAN	: 3 April 2017
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 3 April 2017
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Kominfo
	NAMA SOP	: SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Informasi
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
5. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Stabdar Operasional dan Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart layanan Informasi Publik;		1. S1 2. SMA/SMK Sederajat 3. Mampu Mengoperasikan Komputer
KETERIKATAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID		1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran; 2. KAK (Kerangka Acuan Kerja; 3. Komputer, Printer, Scanner, ATK 4. Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran;		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU				KET
		PEMOHON	BAGIAN REGISTRASI PPID/PPID PEMBANTU	PPID/ PPID PEMBANTU		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan melalui: 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor); 2. Melalui Website dengan mengisi formulir yang telah didownload dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat E-Mail PPID yang tertera di Website; 3. Mengirim melalui Fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) ke nomor fax PPID (yang dicantumkan di website dan lainnya);					1. Formulir permohonan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di Website dan dapat didownload; 2. Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon informasi	Setiap Saat/hari kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID (Sekretaris daerah)					Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi	Setiap hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam buku register dan file khusus registrasi	
	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari pemohon dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permintaan.					Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengka	Setiap hari kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
	Memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon					1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap, 2. DIP yang telah diumumkan.	Setiap hari kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon, jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan)					Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Setiap hari, maksimal harus ditanggapi 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon	

